

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur merupakan salah satu hal penting dalam pembangunan daerah seiring dengan dinamika tuntutan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin kompleks, perkembangan teknologi, perubahan kebijakan dan lingkungan strategis, perubahan paradigma, dan globalisasi. Kondisi tersebut akan berdampak negatif bagi suatu wilayah jika pelaku pembangunan di suatu wilayah tersebut memiliki tingkat kapabilitas sumber daya manusia yang rendah. Oleh karena itu, aparatur pemerintah yang profesional menjadi salah satu prasyarat utama bagi pemerintah dalam menghadapi tantangan tersebut. Selanjutnya, pemerintah harus menyiapkan berbagai komponen sistem pengembangan kompetensi aparatur yang efektif dan efisien yang berpihak pada profesionalisme dan keintegrasian baik dari aspek regulasi, kebijakan, pembiayaan maupun kelembagaan.

Pembenahan di bidang pemerintahan dan pembangunan dimotori dengan kebijakan desentralisasi yang dilandasi pergeseran konsentrasi kegiatan dari pusat ke daerah (provinsi, kabupaten/kota); konsekuensi dari kebijakan desentralisasi tersebut adalah meningkatnya tuntutan dari masyarakat untuk perbaikan kebijakan, pelayanan dan kinerja dari aparatur pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan lebih baik dan prima kepada masyarakat. Tuntutan peningkatan pelayanan publik oleh pemerintah daerah sesuai dengan semangat perubahan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

Menyadari peranan aparatur pemerintah yang sangat strategis, Pemerintah dan DPR telah menerbitkan Undang-undang

Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara. Salah satu perubahan radikal dalam aspek pengelolaan kepegawaian adalah pengembangan karir aparatur dimana pengembangan karir tersebut dilakukan berdasarkan kompetensi,

Kualifikasi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Aparatur pemerintah nantinya dalam pengembangan karir memiliki hak dan kesempatan untuk pengembangan kompetensi salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan adanya undang-undang tersebut, pemerintah berusaha mewujudkan perubahan paradigma aparatur dari *comfort zone* ke *competitive zone*. Selain itu, pemerintah mulai tahun 2014 juga merubah pola pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan prajabatan dalam hal tujuan, syarat dan media pembelajaran. Fokus pendidikan dan pelatihan diarahkan pada pembentukan karakter yang profesional dan tidak berhenti hanya pada peningkatan kapasitas.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah satu perangkat daerah di Kota Banjarbaru yang bertugas dalam keuangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah harus berperan aktif dalam mengambil inisiatif dalam keuangan di lingkungan Kota Banjarbaru sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pemerintah Kota Banjarbaru telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 yang tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dituangkan ke dalam strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah. Menindaklanjuti

ditetapkannya RPJMD Kota Banjarbaru 2021-2026, selanjutnya setiap perangkat daerah di Kota Banjarbaru diwajibkan membuat perencanaan strategis untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

1.1.1. PENGERTIAN RENSTRA SKPD

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana strategis perangkat daerah merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan strategis adalah pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan; mengarahkan pengambilan keputusan serta tindakan di berbagai peringkat organisasi; sifatnya garis besar, *medium to long range*, menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan strategis perlu melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan *comprehensive* dalam perumusan strategi; mereview mana strategi yang berhasil dan tidak; dan di antara strategi yang tersedia tidak saling bertentangan namun saling melengkapi. Perencanaan strategis menetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan perangkat daerah akan dikembangkan; apa yang hendak dicapai pada masa lima

tahun mendatang; bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

1.1.2. FUNGSI RENSTRA SKPD DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAERAH

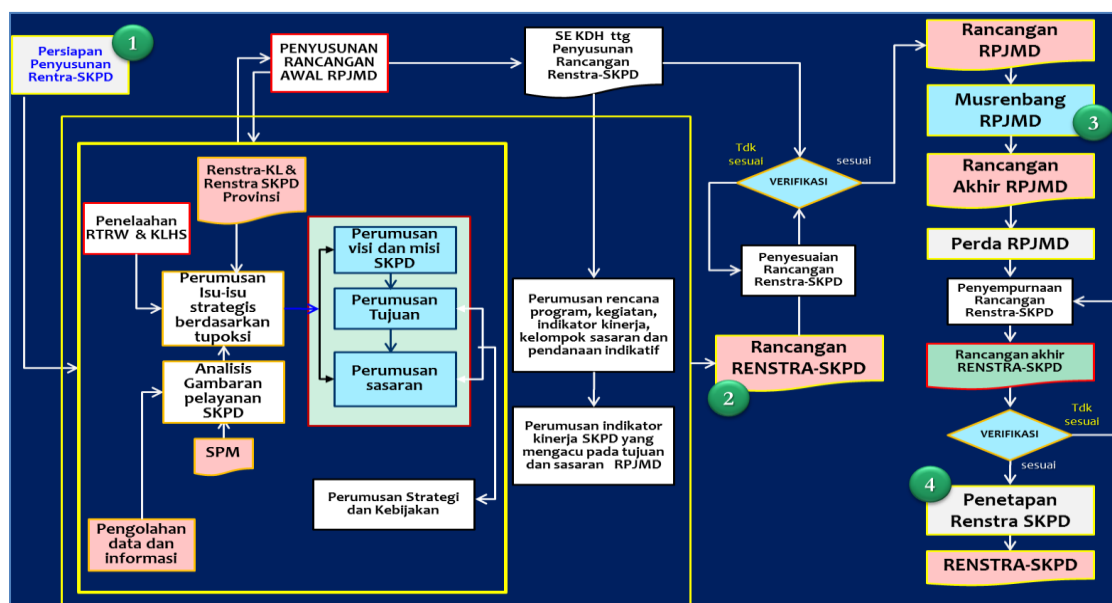
Dalam Rencana Strategis SKPD Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru menguraikan rincian daftar program, kegiatan dan sub kegiatan serta menyediakan tolok ukur penilaian kinerja yang semuanya dapat berfungsi sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan Kota Banjarbaru yang telah ditetapkan.

1.1.3. PROSES PENYUSUNAN RENSTRA SKPD

Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru dilakukan secara bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru 2021-2026. Berdasarkan Permendagri tersebut, penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu :

1. Tahapan persiapan penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.
2. Tahapan penyusunan rancangan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.
3. Tahapan perumusan rancangan akhir Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.
4. Tahapan penetapan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dikendalikan dan dievaluasi untuk memenuhi kesesuaian penyusunan dokumen oleh Kepala Badan selaku kepala perangkat daerah, dimana penetapan rancangan akhir penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah didasarkan pada rekomendasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru.

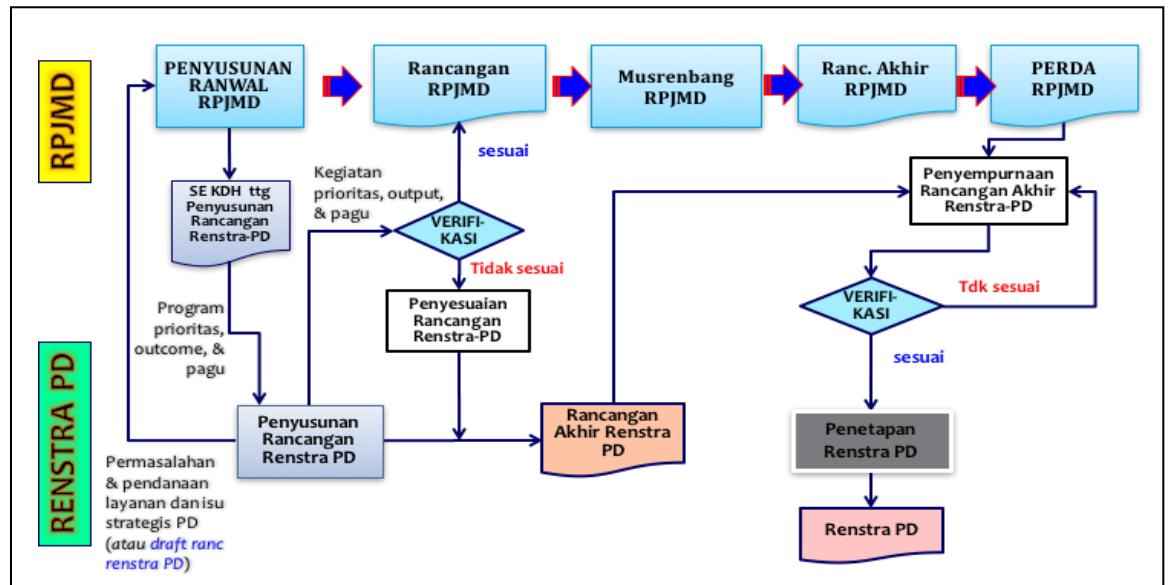


Gambar 1.1 Proses Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026
Sumber: Kemendagri, 2010

1.1.4. KETERKAITAN RENSTRA SKPD DENGAN RPJMD, RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI /KABUPATEN /KOTA, DAN DENGAN RENJA SKPD

Dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Dokumen Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026. Rencana Strategis perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi

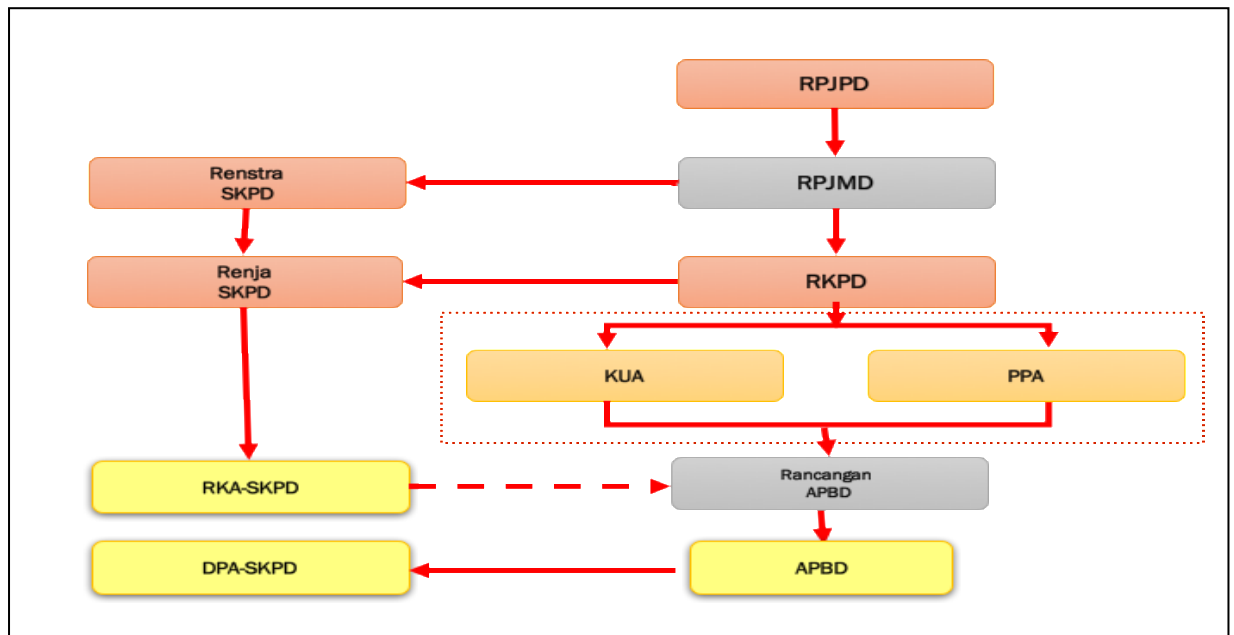
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Banjarbaru.



Gambar 1.2 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
Sumber: Kemendagri, 2017

Rencana Strategis perangkat daerah kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana. Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maka dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru dalam kurun waktu tersebut. Renja yang berpedoman pada Rencana Strategis bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan

maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Rencana Strategis.



Gambar 1.3 Alur Keterhubungan Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026
Sumber: Kemendagri, 2017

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Banjarbaru;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

28. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014;
29. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
30. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah.
31. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarbaru Tahun 2021;
32. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2021;
33. Peraturan Wali Kota No. 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja BPPRD Kota Banjarbaru;
34. Peraturan Wali Kota No. 13 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pelaksanaan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.
35. Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah Kota Banjarbaru.
36. Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 secara umum dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan tentang penyusunan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan penyelenggaraan kegiatan di bidang keuangan di Kota Banjarbaru, yang menjadi acuan atau pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan dan terkait guna mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, yaitu; **“Banjarbaru Maju, Agamis dan Sejahtera (Banjarbaru Juara)”**.

Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru dengan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, serta penilaian kinerja bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh bagian di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Banjarbaru, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
3. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima

tahun ke depan sebagai tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;

4. Memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara efektif, efisien serta memudahkan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program pembangunan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat proses disusunnya Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, kemudian landasan hukum dalam penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan yang mendeskripsikan secara singkat isi dokumen rencana strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menggambarkan tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru. Selain itu, bagian ini juga akan menjelaskan mengenai sumber daya Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah Kota Banjarbaru baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana prasarana kerja yang mendukung pelayanan, kinerja pelayanan, dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Mendesripsikan permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, kemudian telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, dan penentuan isu strategis yang mengemuka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Mengemukakan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaruyang berpedoman pada RPJMD Kota BanjarbaruTahun 2021-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mengemukakan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaruyang berpedoman pada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengemukakan rencana program dan kegiatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru

beserta indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja yang akan dicapai oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru terkait dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Wali Kota Banjarbaru. Tugas pokok Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru adalah membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam bidang keuangan sub urusan pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan daerah

2.1.1. Tugas

Uraian tugas dan fungsi masing-masing unit kerja di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut:

1) Kepala Badan

- a. Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas badan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian fungsi penunjang bidang pendapatan.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi:
 - Perumusan kebijakan teknis bidang keuangan sub urusan pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang keuangan sub urusan pajak dan retribusi;
- Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang keuangan sub urusan pajak dan retribusi;
- Pelaksanaan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan sub urusan pajak dan retribusi;
- Pelaksanaan pembinaan pegawai di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi;
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- Penilaian prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

2) Sekretariat

- a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan, umum dan kepegawaian.
- b. Sekretariat mempunyai fungsi :
 - Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan dilingkungan Badan;

- Penyelenggaraan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Pajak dan Retribusi Daerah

- a. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pengembangan penerimaan daerah.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi:
 - Penyusunan program dibidang Pajak dan Retribusi Daerah dilingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - Pelaksanaan pendaftaran/pendataan, pemeriksaan, penetapan, pembukuan, penagihan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Pelaksanaan pengelolaan penerimaan/pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah;
 - Pelaksanaan pembinaan pengelola administrasi pajak dan retribusi daerah;
 - Pelaksanaan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
 - Perumusan rencana strategis terhadap peluang peningkatan penerimaan daerah serta faktor-faktor yang menjadi penghambat;

- Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4) Bidang PBB dan BPHTB

- a. Bidang PBB dan BPHTB dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pendataan wajib pajak, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), melaksanakan perhitungan, penetapan dan penagihan jumlah pajak yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta pelaporan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang PBB dan BPHTB mempunyai fungsi:
 - Penyusunan program di bidang PBB dan BPHTB dilingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - Pengolahan data subyek dan obyek PBB dan BPHTB melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi lainnya;
 - Penyusunan daftar Induk wajib pajak PBB dan BPHTB, dan penyimpanan surat perpajakan yang berkaitan dengan pendataan;

- Penghitungan dan penetapan jumlah pajak yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak;
- Penyusunan laporan realisasi penerimaan pajak dan tunggakan pemungutan/ pembayaran/ penyetoran/pemotongan PBB dan BPHTB;
- Penagihan PBB dan BPHTB serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas fungsinya.

5) Bidang Pengendalian dan Pengembangan

- a. Bidang Pengendalian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, perencanaan, dan pengembangan pendapatan daerah, evaluasi dan pengendalian pajak dan retribusi daerah.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
 - Penyusunan program di bidang Pengendalian dan Pengembangan dilingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - Pelaksanaan penyusunan, pengelompokan, maupun pengklasifikasian perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, evaluasi dan pengendalian pajak dan retribusi daerah;
 - Pelaksanaan evaluasi, monitoring, pengendalian dan laporan terhadap sumber-sumber pajak dan retribusi daerah;

- Pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan dan penggalan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah;
- Pelaksanaan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6) Unit Pelaksana Teknis Badan

- a. UPT Badan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- b. UPT Pelayanan PBB terbagi dua wilayah yaitu UPT Pajak Daerah Wilayah I yang meliputi Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan dan Kecamatan Cempaka sedangkan UPT Pajak Daerah Wilayah II yang meliputi Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Liang Anggang.
- c. Teknis operasional yaitu melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- d. Kegiatan teknis penunjang melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan.
- e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan dan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi sedangkan dalam melaksanakan fungsinya melalui koordinasi bidang terkait.

- f. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sampai dengan saat ini belum mempunyai Jabatan Fungsional sebagaimana yang diamanatkan oleh Perwali Nomor 74 Tahun 2016 tentang rician tugas Badan di lingkup Pemko Banjarbaru, secara struktural belum ada induk dan pejabat penilai DUPAK dalam penjenjangan kerja jabatan fungsional.

2.1.2. Fungsi

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan dan penagihan pajak dan retribusi daerah;
2. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek pajak daerah;
3. Penyusunan daftar induk wajib pajak daerah;
4. Penghitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah;
6. Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta melakukan penghapusan tunggakan;
7. Pelaksanaan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan / penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding;
8. Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;

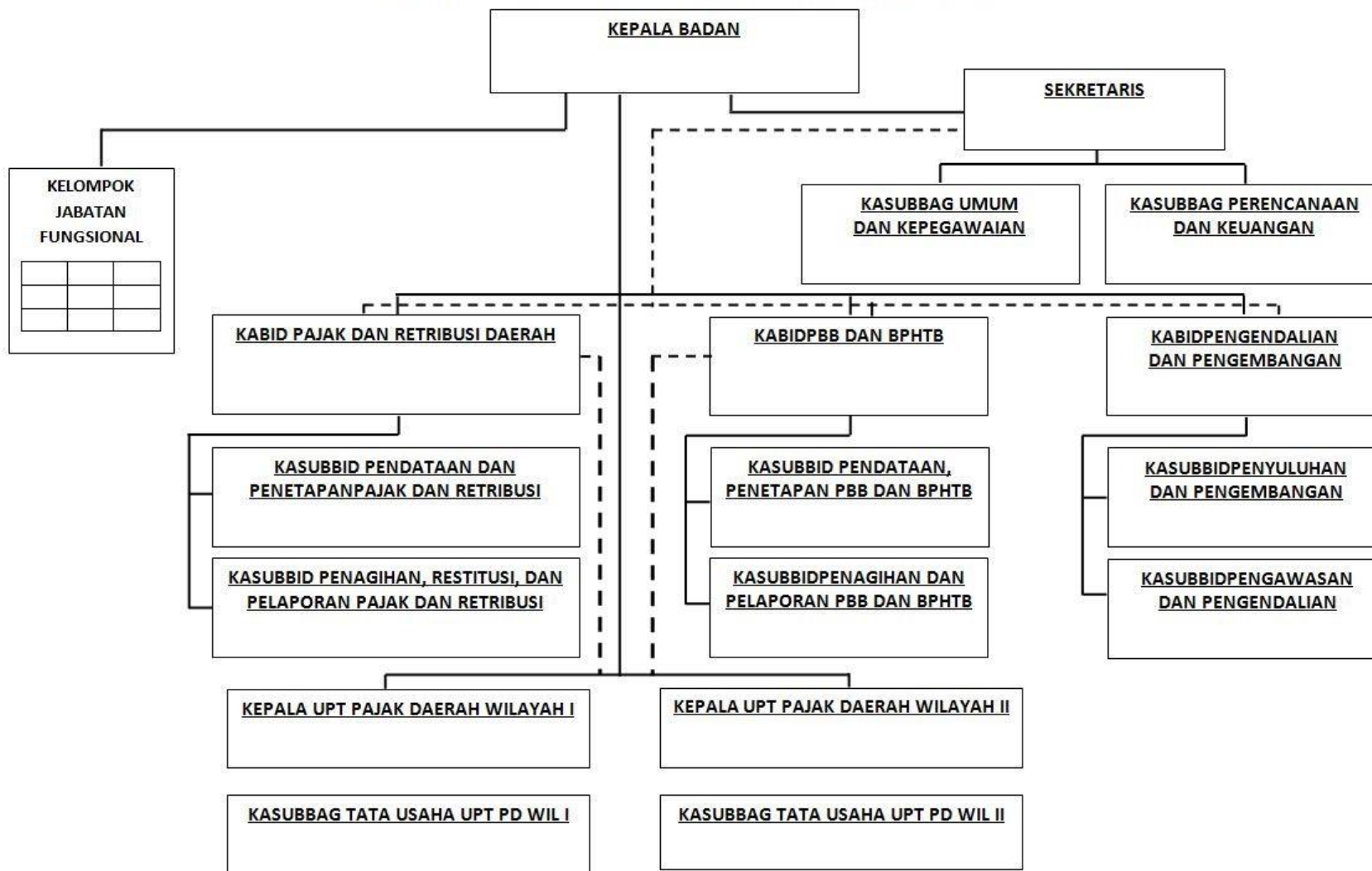
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru seperti yang tercantum Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 74 Tahun 2016 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru meliputi:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah
 - a. Sub Bagian Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi
 - b. Sub Bagian Penagihan, Restitusi dan Pelaporan Pajak dan Retribusi
4. Bidang PBB dan BPHTB
 - a. Sub Bagian Pendataan, Penetapan PBB dan BPHTB
 - b. Sub Bagian Penagihan dan Pelaporan PBB dan BPHTB
5. Bidang Pengendalian dan Pengembangan
 - a. Sub Bagian Penyuluhan dan Pengembangan
 - b. Sub Bagian Pengawasan dan Pengendalian
6. UPT Pajak Daerah Wilayah I
7. UPT Pajak Daerah Wilayah II

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BANJARBARU**



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan pilar utama yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Dalam rangka meningkatkan kinerja suatu organisasi, maka pengelolaan sumber daya manusia harus memperhatikan berbagai aspek seperti aspek pengembangan dan pelatihan, pembelajaran, motivasi, dan lainnya. Dengan pengelolaan sumber daya manusia secara optimal, hal tersebut akan memberikan keunggulan bagi suatu organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, Peraturan Wali Kota Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah Kota Banjarbaru, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru didukung oleh 102 pegawai yang terdiri dari 62 pegawai laki-laki dan 40 orang pegawai perempuan. Jika dilihat berdasarkan golongan, jumlah pegawai golongan II sebanyak 7 orang, golongan III sebanyak 26 orang, dan golongan IV sebanyak 5 orang, pegawai tidak tetap 1 orang dan tenaga kontrak 63 orang. Sementara itu, dari sisi latar belakang pendidikan, jumlah pegawai yang memiliki pendidikan pendidikan SMA sebanyak 24 orang, pendidikan D3 sebanyak 11 orang, pendidikan S1 sebanyak 61 orang, pendidikan S2 sebanyak 6 orang. Rincian mengenai sumber daya manusia yang ada di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai BPPRD Menurut Jenis Kelamin, Golongan, Pendidikan, dan Umur 2021

No.	Deskripsi	Rincian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Jenis Kelamin	Laki-laki	62	60,78
		Perempuan	40	39,21
2.	Golongan	Golongan II	7	6,86
		Laki-laki	5	4,90
		Perempuan	2	1,96
		Golongan III	26	25,49

		Laki-laki	14	13,72
		Perempuan	12	11,76
		Golongan IV	5	4,90
		Laki-laki	5	4,90
		Perempuan	0	0
3.	Pendidikan	SMA	24	23,52
		Laki-laki	16	15,67
		Perempuan	8	7,84
		D3	11	10,78
		Laki-laki	9	8,82
		Perempuan	2	1,96
		S1	61	58,82
		Laki-laki	33	32,35
		Perempuan	28	27,45
		S2	6	5,88
		Laki-laki	4	3,92
		Perempuan	2	1,96
4.	Umur	Laki-laki		
		20-40th	45	44,12
		40-60th	17	16,67
		Perempuan		
		20-40th	7	6,86
		40-60th	33	32,35

2.3. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru dapat dikatakan relatif memadai. Dalam rangka menunjang peningkatan kinerja, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru didukung sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana BPPRD Kota Banjarbaru 2021

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1	Kendaraan roda 2	25 Unit	BPPRD 17 Unit UPT PD Wil I 4 Unit UPT PD Wil II 7 Unit
2	Mobil Jabatan	1 Unit	Kepala Badan
3	Mobil Operasional	4 Unit	Sekretaris

	Bidang		Kabid PRD Kabid PBB dan BPHTB Kabid Dalbang
4	Mobil Pelayanan	4 Unit	BPPRD
5	Mobil Pick Up	3 Unit	BPPRD 1 Unit UPT PD Wil I 1 Unit UPT PD Wil II 1 Unit
6	Mobil Dobel Kabin	1 Unit	BPPRD
7	Sepeda Motor Trail	3 Unit	BPPRD 1 Unit UPT PD Wil I 1 Unit UPT PD Wil II 1 Unit

Tabel 2.4 Fasilitas Sarana dan Prasarana BPPRD Berdasarkan Gender

No	Jenis	Jumlah
1	Toilet Laki-laki Perempuan	5 buah 5 buah
2	Ruang Laktasi	1 buah
3	Tempat Bermain Anak	1 buah

2.4. Sumber Daya Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah

Capaian kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru diukur berdasarkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis pada periode Renstra sebelumnya. Tujuan evaluasi kinerja ini adalah untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian target Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru dapat diketahui guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Target yang ditetapkan pada

Rencana Strategis periode sebelumnya belum mengacu terhadap indikator kinerja daerah.

Rincian mengenai pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2020 ditampilkan pada Tabel 2.5.

Dari sisi anggaran, realisasi anggaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2020 ditampilkan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru 2016-2020

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Target Renstra Tahun 2016-2020					Realisasi Capaian Tahun 2016-2020					Rasio Capaian Tahun (%)				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	Rp. M	80,400	95,014	107,665	123,835	97,339	74,642	107,011	130,839	142,129	116,088	92,053	112,626	121,524	114,772	109,261
2.	Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	Rp. M	11,236	10,829	10,972	9,186	5,712	9,609	8,296	8,211	7,885	7,215	85,519	76,609	74,835	95,837	126,313
3.	SKM	Nilai	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	100	100	100	100	100
4.	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Nilai	CC	B	B	B	A	-	B	B	BB	BB	-	B	B	BB	BB
5.	Presentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru 2016-2020

Uraian	Anggaran Pada Tahun (Rp 000.000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (Rp 000.000)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
BELANJA	13.540	15.261	16.485	22.013	15.956	9.659	12.978	15.611	15.620	15.137	71,33	85,04	95,16	70,95	94,86	16,650	13,801
Belanja Pegawai	8.298	9.115	9.893	10.682	10.213	5.890	8.228	9.618	10.229	9.630	70,97	90,27	97,22	95,76	94,28	9,63	8,71
Belanja Barang dan Jasa	4.200	4.466	4.614	6.273	4.864	2.863	3.325	4.183	5.391	4.665	68,16	74,45	90,66	85,94	95,92	4,88	4,08
Belanja Modal	1.040	1.679	1.977	5.057	878	905	1.423	1.809	4.562	841	87,02	84,77	91,49	90,20	95,79	2,12	1,90
Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Pajak Daerah	-	4,237	3,443	3,324	2,651	-	2,879	3,074	2,795	2,511	-	67,94	89,28	84,08	94,71	3,413	2,814
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	-	1,049	558	522	400	-	600	300	426	331	-	57,19	53,76	81,60	82,75	630,25	1.408,75
Penyusunan Laporan Pendapatan Pemerintah Daerah	-	84	73	76	57	-	83	72	75	57	-	98,80	98,63	98,68	100,00	72,5	244,25
Pengelolaan Data dan Informasi Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan Daerah	-	64	100	201	268	-	64	91	191	264	-	100	91,00	95,02	98,50	158,25	412
Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak PBB dan BPHTB	-	1,329	1,183	1.041	654	-	871	1,139	813	620	-	65,53	96,28	78,09	94,80	1.051	2.978
Intensifikasi Penagihan Pajak	-	50	1,162	1.481	1.270	-	43	1,117	1.288	1.237	-	86,00	96,12	86,96	97,40	985,75	2.757,25
Program Pengendalian dan Pengembangan Pajak Daerah	-	-	-	478	382	-	-	-	392	366	-	48,48	95,23	0,16	-	430	25
Monitoring obyek Pajak dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lain Yang Sah	-	33	21	-	-	-	16	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembinaan dan Penyuluhan PBB dan Pajak Daerah	-	105	123	239	156	-	77	120	179	147	-	73,33	97,56	74,89	94,83	506	412,75
Peningkatan Pelayanan Kepada Wajib Pajak	-	137	77	116	106	-	80	74	97	100	-	58,39	96,10	83,62	94,33	356,50	276
Rekonsiliasi dan Verifikasi PAD	-	75	60	58	85	-	49	60	53	82	-	65,33	100,00	91,37	96,47	214,25	182,5
Monitoring dan Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat	-	129	63	63	35	-	111	62	61	35	-	86,04	98,41	96,82	100,00	263,75	242,75
Penyebarluasan Informasi Tentang Pajak Daerah	-	48	16	-	-	-	37	15	-	-	-	77,08	93,75	-	-	56	44,5

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

**3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA
BANJARBARU**

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, perlu dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru agar dalam kurun waktu lima tahun ke depan ruang lingkup program dan kegiatan tidak melebar, sehingga efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai secara optimal. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diantaranya adalah:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki BPPRD sudah mencukupi, namun masih diperlukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
2. Dilihat dari jumlah SDM yang dimiliki cukup banyak, namun pada beberapa kompetensi yang sangat dibutuhkan justru terjadi kekurangan. Luasnya lingkup pekerjaan BPPRD menuntut tersedianya tenaga-tenaga yang memiliki kemampuan atau skill khusus.
3. Kualitas pelayanan publik menjadi sorotan seiring tingginya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang terbaik dari pemerintah. BPPRD harus segera merespon tuntutan tersebut dengan melakukan penyempurnaan terhadap standar pelayanan yang ada berikut SOP, SDM dan fasilitas pelayanannya.
4. Ruang kerja dan ruang pelayanan yang belum maksimal.
5. Data PBB-P2 yang perlu dimutakhirkan.
6. Bertambahnya tunggakan piutang PBB-P2.
7. Belum maksimalnya penggalan potensi pajak daerah.

8. Pengenaan pajak daerah yang tidak sesuai dengan kondisi riil.
9. Kurangnya sinergi antar lembaga Instansi yang terkait.

3.2. Telaahan Visi, Misi, Sasaran dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama lima tahun. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Banjarbaru, maka visi pembangunan daerah yang hendak dicapai dalam periode 2021–2026 adalah:

“ BANJARBARU MAJU, AGAMIS DAN SEJAHTERA”

MAJU adalah komitmen untuk menjadikan Banjarbaru mempunyai daya saing dengan daerah lainnya melalui pengembangan segala potensi.

AGAMIS adalah terwujudnya masyarakat Banjarbaru yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur.

SEJAHTERA adalah sumber daya manusia yang berkualitas, menumbuhkan kembangkan ekonomi daerah, lingkungan yang sehat dan pemerintah yang baik.

3.2.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Memperhatikan visi serta

perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, maka ditetapkan misi pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan beakhlak mulia.
2. Meningkatkan pembangunan perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan kearifan lokal dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.

3.2.3 Sasaran

Sesuai visi dan misi yang telah diuraikan, maka dirumuskan sasaran sebagai berikut :

“ Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Nilai Investasi Daerah “.

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Renstra Pemerintah Daerah Provinsi

Untuk penyusunan rancangan Renstra SKPD dilakukan review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi yang mencakup :

- a. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L;
- b. Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas;
- c. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi; dan
- d. Program prioritas SKPD Provinsi dan target kinerja serta lokasi program prioritas.

3.3.1 Renstra Kementrian Keuangan

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis, maka hal tersebut selain berdasarkan pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, juga mengacu

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga maupun instansi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru. Kementerian dan Lembaga yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru adalah Kementerian Keuangan RI.

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan RI tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan RI Tahun 2021-2026, Visi Kementerian Keuangan RI adalah Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Dalam rangka mencapai visi tersebut; Kementerian Keuangan RI merumuskan dan menetapkan misi yang diemban yaitu

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Dari visi dan misi Kementerian Keuangan RI, selanjutnya ditetapkan Tujuan Kementerian Keuangan RI yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.
5. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien

Dari tujuan yang ditetapkan tersebut, selanjutnya ditetapkan sasaran, strategi dan arah kebijakan Kementerian Keuangan RI dalam periode 2020-2024 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kementerian Keuangan RI

No.	Tujuan dan Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
I.	Tujuan Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan		
1.1	Sasaran kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif	pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT);	Pengembangan potensi energi terbarukan didukung dengan pemberian insentif fiskal terhadap industri energy baru terabrukan
II	TujuanPenerimaan negara yang optimal		
2.1	Sasaran penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal	penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi;	Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha, melalui penyediaan insentif fiskal yang berorientasi ekspor dan penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM, termasuk modal awal usaha, sertpendampingan mengakses kredit/pembiayaan. Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start-up, melalui penyediaan insentif fiskal Pengembangan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi, melalui pengembangan KEK, Kawasan Industri, kawasan pariwisata, Kawasan Pedesaan PrioritasNasional (KPPN), serta peningkatan aktivitas ekonomi produktif di wilayahTertinggal Terdepan Terluar (3T).
III	Tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas		
3.1	Sasaran alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat	peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;	memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, melalui fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan, perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan system perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

No.	Tujuan dan Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
IV	Tujuan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang		
4.1	Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efesien dan akuntabel	peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);	Meningkatkan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dandiplomasi ekonomi.
4.2	Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansia; dan		Meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor, melalui pemberian insentiffiskal terhadap bahan baku melalui Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).
4.3	Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali		
V	Birokrasi dan layanan public yang agile, efektif, dan efisien		
5.1	Organisasi dan SDM yang optimal;	penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	Meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga, melalui 1) Pusat Logistik Berikat; 2) pengembangan National Logistic Ecosystems; dan 3) percepatan arus barang impor dan ekspor dengan penerapan integrasi proses bisnis di bidang impor dan ekspor di semua K/L terkait melalui sistem Indonesia National Single Window(INSW).
5.2	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;		Reformasi fiskal, melalui 1) mendukung daya saing dengan target yang lebih realistis dan optimal, disertai dukungan terhadap perekonomian dan dunia usaha melalui insentif fiskal; 2) pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax system) dan smart customs and excise system; 3) upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik obyek dan subyek pajak maupun perluasan barang kena cukai; 4) penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau (HT); 5) peningkatan tarif cukai HT; 6) penguatan kelembagaan penerimaan negara; 7) penyempurnaan regulasi PNBP, peningkatan kepatuhan dan intensifikasi pengawasan PNBP.
5.3	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; dan		
5.4	Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.		

No.	Tujuan dan Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
			peningkatan PNBPN dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan kinerja Badan Layanan Umum (BLU), serta pengembangan layanan berbasis digital untuk meningkatkan PNBPN; 8) penajaman belanja barang dan penguatan belanja modal; 9) memperkuat kualitas desentralisasi fiskal melalui pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa berbasis kinerja, serta perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel; dan 10) mendorong pengembangan skema pembiayaan yang inovatif dan inklusif dengan mengutamakan pendalaman pasar keuangan domestik

3.3.2 Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan pengembangan Satuan Organisasi Perangkat Daerah dan program pelayanan publik yang bersifat strategis dalam jangka waktu perubahan kedepan dalam suatu kerangka kerja pembangunan komprehensif dan sistematis untuk mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan juga menjadi harapan publik.

Adapun fungsi dari Rencana Strategis ini adalah untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Kepala Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian menterjemahkan secara strategis sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah serta tolok ukur pencapaiannya.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melalui proses yang transparan, demokratis, partisipatif dimana bermakna bahwa proses penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan dengan proses yang terbuka kepada semua stakeholders Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan merupakan hasil kesepakatan serta merupakan bagian dari hasil pemikiran bersama.

Sedangkan keterlibatan masyarakat dilakukan dengan mengakomodir saran-saran dan masukan-masukan dari masyarakat terutama terkait pelayanan.

3.4 Tata Ruang Kota Banjarbaru Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional. Rencana Tata Ruang Wilayah disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi dan berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur dan pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034. Adapun tujuan penataan ruang di Kota Banjarbaru adalah "Mewujudkan penataan ruang daerah yang indah, damai, nyaman dan dinamis sebagai kota yang terdepan dalam pelayanan dengan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan".

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 merupakan perwujudan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana Kawasan strategis.

A. Rencana Struktur Ruang

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Struktur Ruang Wilayah Kota Banjarbaru meliputi struktur system pusat pelayanan kegiatan kota dan system jaringan prasarana wilayah kota.

1. Struktur system pusat pelayanan kegiatan kota :

- a. Pusat Pelayanan Kota Banjarbaru berpusat dikawasan aglomerasi perkantoran Pemerintah Kota Banjarbaru dan Universitas Lambung Mangkurat yang meliputi Kelurahan Komet, Kelurahan Mentaos, dan Kelurahan Kemuning.
- b. Sub pusat pelayanan kota ditetapkan berdasarkan aglomerasi kegiatan kota, yaitu:
 - 1) Kegiatan Perkantoran, Pendidikan, Perdagangan yang berada di kota lama, yaitu di kecamatan Banjarbaru Utara dan Banjarbaru Selatan yang berpusat di Kelurahan Komet;
 - 2) Kegiatan transportasi, rintisan kegiatan perdagangan dan jasa, serta rintisan kegiatan industri di landasan Ulin dan Liang Anggang yang berpusat di Kelurahan Landasan Ulin Timur;
 - 3) Kegiatan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dan perwakilan Pemerintah Pusat di Cempaka yang berpusat di Kelurahan Cempaka.
- c. Pusat lingkungan meliputi kawasan dengan fungsi perkantoran pemerintahan, perdagangan/jasa dengan skala lingkungan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan umum, serta perumahan yang tersebar disetiap kelurahan.

2. Sistem jaringan prasarana wilayah kota :

- a. Sistem Prasarana Utama
 - 1) Sistem Jaringan Jalan
 - 2) Sistem Jaringan Kereta Api
 - 3) Sistem Transportasi Udara
- b. Sistem Prasarana Lainnya
 - 1) Jaringan energi/kelistrikan
 - 2) Jaringan telekomunikasi
 - 3) Jaringan sumber daya air kota
 - 4) Infrastruktur perkotaan

B. Rencana Pola Ruang

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

1. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kota. Adapun kawasan lindung di Kota Banjarbaru meliputi :

- a. Kawasan hutan lindung;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan Ruang Terbuka Hijau;
- d. Kawasan Rawan Bencana.

2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kota Banjarbaru meliputi :

- a. Kawasan peruntukan permukiman;
- b. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
- c. Kawasan peruntukan perkantoran;

- d. Kawasan peruntukan industri;
- e. Kawasan peruntukan pariwisata;
- f. Kawasan ruang terbuka non hijau;
- g. Ruang evakuasi bencana;
- h. Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal;
- i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
- j. Kawasan peruntukan lainnya.

C. Rencana Kawasan Strategis

Kawasan strategis adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta pendayagunaan sumber alam dan teknologi. Adapun penetapan Kawasan strategis yang termasuk dalam wilayah Kota Banjarbaru meliputi :

1. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas :
 - a. Kawasan bandar udara, di Kecamatan Landasan Ulin;
 - b. Kawasan perdagangan dan jasa di kawasan perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak di Kecamatan Cempaka;
 - c. Kawasan industri di Kecamatan Liang Anggang.
2. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial budaya terdiri atas :
 - a. Kawasan dengan nilai historis (*historical significance*) meliputi Makam Hasan Basri dan Makam Syuhada Haji;
 - b. Kawasan pusat perkantoran pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan di Kecamatan Cempaka.
3. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas :
 - a. Hutan lindung yang terletak di Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Liang Anggang yang berfungsi sebagai penyeimbang tata guna air;

- b. Hutan kota yang terletak di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang dan Kecamatan Cempaka.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 menyatakan bahwa Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Selanjutnya pada Pasal 14 dinyatakan bahwa KLHS merupakan Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Makna strategis KLHS utamanya karena kajian lingkungan hidup tersebut dilaksanakan pada tahap awal dari proses perencanaan pembangunan. Pada tahap awal proses pengambilan keputusan suatu kebijakan, rencana, dan program (KRP) terdapat berbagai alternatif yang belum tertutup oleh keputusan tertentu. Dengan demikian, sebuah studi dampak lingkungan hidup atas suatu kebijakan, rencana, dan program (KRP) pembangunan memberi kesempatan untuk mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dalam proses perencanaan pada tahap yang sangat awal sehingga dapat sepenuhnya memprakirakan dampak lingkungan hidup potensial, termasuk yang bersifat kumulatif jangka panjang dan sinergistik, baik pada tingkat lokal, regional, nasional, maupun global.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda pembangunan universal yang telah disepakati oleh negara-negara di dunia. TPB merupakan kesepakatan pembangunan global yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser kearah pembangunan berkelanjutan yang mencakup bidang sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan tata kelola. Dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan, TPB berperan sebagai tolak ukur perumusan kebijakan, rencana dan program yang memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals, perlu adanya penyelerasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan perencanaan pembangunan di bawahnya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017, Terdapat 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan untuk menjadi target bagi pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam pelaksanaan pembangunan. TPB memiliki indikator untuk masing-masing tujuannya sebagai instrumen penilaian terhadap pencapaian target dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Pencapaian target TPB yang dinilai melalui masing-masing indikatornya perlu diintegrasikan dalam perumusan kebijakan program kegiatan dengan cara menganalisis kesenjangan (gap) antara kondisi yang ada saat ini dengan target TPB yang relevan dan ingin dicapai oleh suatu daerah.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan yang dijalankan perangkat daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Selama periode 2021-2026, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik di tingkat lokal, regional dan nasional, maupun internasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu, perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru pada tahun 2021-2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Adapun isu strategis yang ada di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota banjarbaru adalah **“Menurunnya PAD karena dampak pandemi Covid-19”**. Dan secara umum, isu-isu yang menjadi landasan dalam perumusan strategi dalam penyusunan program dan kegiatan dalam periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya Penerimaan Pajak Daerah karena pandemi covid-19;
2. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak;
3. Kurangnya sinergitas antar lembaga dengan Instansi-instansi terkait;
4. Kurangnya sumber daya manusia organisasi SKPD;
5. Pentingnya data yang harus dimutakhirkan dan restrukturisasi piutang PBB-P2;
6. Belum optimalnya inovasi teknologi berbasis online untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Tabel 3.2 Identifikasi Isu-isu Strategis

No.	Isu Strategis		
	Dinamika Nasional	Dinamika Provinsi	Dinamika Kab/Kota
1.	• Akibat Pandemi Covid-19 berdampak perlambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional. • Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Pemerintah Pusat.	• Menurunnya Pendapatan Daerah karena dampak pandemi covid-19. • Menurunnya daya beli masyarakat.	• Menurunnya Pendapatan Asli Daerah Karena dampak pandemi covid-19. • Menurunnya Penerimaan Pajak Daerah karena pandemi covid-19. • Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. • Kurangnya sinergitas antar lembaga dengan Instansi-instansi terkait. • Kurangnya sumber daya manusia organisasi SKPD. • Pentingnya data yang harus dimutakhirkan dan restrukturisasi piutang PBB-P2. • Belum optimalnya inovasi teknologi berbasis online untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Adapun permasalahan pencapaian target indikator kinerja yang tidak tercapai dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada penerimaan pajak daerah khususnya antara lain :

1. Pelaksanaan kegiatan mengalami kendala dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 dan program pemerintah yaitu pemberian stimulus ekonomi dan kebijakan relaksasi sehingga banyak Wajib Pajak mengajukan keringanan.
2. Kemampuan membayar Wajib Pajak yang menurun akibat dari pandemi Covid-19 dan faktor lainnya, menimbulkan pengajuan pengurangan pembayaran baik itu PBB maupun BPHTB.
3. Subjek pajak berdomisili diluar daerah Kota Banjarbaru (luar Provinsi Kalimantan Selatan) sehingga sulit melakukan penagihan/koordinasi dengan Wajib Pajak yang mengakibatkan tidak maksimal.
4. Karena Pandemi Covid-19 diberikan relaksasi pajak untuk pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran yang beroperasi di dalam hotel selama 3 bulan, yaitu bulan April, Mei, Juni Tahun 2020.
5. Belum semua transaksi pembayaran memakai nota/ struk/ karcis/ bukti bayar lainnya, sehingga pemungutan pajak belum mencerminkan nilai sesungguhnya.
6. Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat agak terlambat karena tidak bisa dilakukan melalui tatap muka (kuesioner manual) akibat pandemi.
7. Kurangnya sumber daya manusia organisasi SKPD.
8. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pajak daerah.
9. Kurangnya koordinasi antar SKPD lain dengan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kurangnya sumber daya manusia organisasi SKPD selaku pemungut pajak.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

4.1.1 TUJUAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggung jawab Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, urusan kewenangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru adalah urusan pemerintahan dalam bidang keuangan sub urusan pajak dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan pada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru tercantum pada misi 2, yaitu;

“Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup”.

Sesuai dengan misi tersebut, maka ditetapkan **Tujuan** pembangunan daerah yang berkaitan langsung dengan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru sebagai berikut;

“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusi yang Berkelanjutan”.

4.1.2 SASARAN JANGKA MENENGAH

Adapun sasaran dalam tujuan tersebut yang berkaitan secara langsung Sasaran – sasaran yang diterapkan merupakan faktor pendukung (support factor) pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian apabila seluruh sasaran strategis telah dicapai, maka diharapkan tujuan strategis terkait dengan sendirinya terealisasi sesuai yang diinginkan.

Untuk mencapai tujuan tersebut Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru menerapkan **sasaran** Jangka Menengah Perangkat Daerah dalam waktu 2021 – 2026:

“Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah”

Tabel 6.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan Tujuan Sasaran Strategi RPJMD Kota Banjarbaru dengan Restra Perangkat Daerah BPPRD Kota Banjarbaru:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi inklusi yang berkelanjutan	Sasaran2: Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tabel 4.1.2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah kota Banjarbaru

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-					
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	Tujuan: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan sistem Pengendalian Internal pemerintah Daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	BB	BB	BB	BB	A	A
	Sasaran: Meningkatkan Kualitas perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
II.	Tujuan: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	131,38	138,88	135,15	142,45	150,12	160,25
	Sasaran: Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah	Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	11,12	12,17	10,50	11,85	12,90	14,00
		Rasio PAD	Rasio PAD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Deviasi realisasi PAD terhadap APBD	Deviasi realisasi PAD terhadap APBD	95,81%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah UPT Pajak Daerah Wilayah I

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-					
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sasaran: meningkatkan Kualitas perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah UPT Pajak Daerah Wilayah II

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-					
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sasaran: meningkatkan Kualitas perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

5.1.1 Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru, diperlukan strategi dan kebijakan operasional yang tepat dan berkesinambungan. Dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi serta analisis atas perkiraan perubahan lingkungan yang akan terus berkembang selama kurun tahun 2021-2026, hingga kondisi sumber daya organisasi yang tersedia, telah dirumuskan sejumlah strategi berikut :

1. Melaksanakan monitoring, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap Wajib Pajak;
2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi objek pendapatan daerah dari sumber PAD yang lebih efektif;
3. Validasi potensi pendapatan secara berkesinambungan berbasis teknologi informasi;
4. Inisiasi sumber-sumber pendapatan dari masyarakat;
5. Penegakkan regulasi perpajakan dan retribusi secara konsisten;
6. Optimalisasi seluruh perangkat pendapatan pada seluruh unit pengelola pendapatan;
7. Memperkuat pelaksanaan koordinasi pemungutan dengan seluruh stakeholder;
8. Meningkatkan kompetensi pegawai yang makin kompetitif;
9. Memberlakukan *system reward dan punishment* untuk pencapaian kinerja tertentu organisasi;
10. Menerapkan SOP yang makin teruji;
11. Melakukan standarisasi sarana prasarana pengelolaan pendapatan;

12. Penerapan teknologi informasi yang relevan dengan peningkatan kinerja organisasi.

5.1.2 Kebijakan Perangkat Daerah

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Berhasil tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan. Arah kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru adalah :

1. Optimalisasi seluruh sumber daya organisasi unit pendapatan dalam meningkatkan efektivitas kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan objek-objek PAD;
2. Melanjutkan validasi potensi pendapatan asli daerah maupun potensi yang akan berdampak terhadap tambahan pendapatan daerah secara berkesinambungan yang kian sejalan dengan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi;
3. Membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan lainnya;
4. Melanjutkan penyempurnaan pedoman teknis pemungutan yang makin sejalan dengan ketentuan perundangan dibidang perpajakan dan retribusi;
5. Memperkuat pengendalian kinerja seluruh perangkat pengelola pendapatan;
6. Mengembangkan peluang kerjasama dan jejaring dengan berbagai pihak untuk peningkatan potensi pendapatan daerah;
7. Mengembangkan standar kompetensi aparat pengelola pendapatan;
8. Memperkuat pembinaan teknis fungsional untuk seluruh SKPD penghasil;

9. Menyempurnakan *system reward* pemungutan berbasis kinerja yang makin terukur dan teruji;
10. Melanjutkan penyediaan prosedur pelayanan yang makin menjamin peningkatan kenyamanan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
11. Menyempurnakan standarisasi sarana dan prasarana penunjang layanan pendapatan daerah;
12. Mengembangkan pelayanan perpajakan berbasis transaksi elektronik;
13. Memperkuat penerapan teknologi informasi yang handal sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan kinerja organisasi;
14. Mengembangkan dan menerapkan model-model pengukuran kinerja organisasi yang teruji.

Tabel 5.1.2.1 Tujuan , Sasaran , Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	1. Peningkatan kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Meningkatkan Kualitas Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
		2. Peningkatan penyelenggaraan Pengawasan	2. Meningkatkan kapasitas aparatur penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah
		3. Peningkatan Pengelolaan Keuangan daerah	3. Meningkatkan administrasi keuangan Perangkat Daerah
		4. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4. Meningkatkan Administrasi Barang Milik Perangkat Daerah
		5. Peningkatan Profesionalisme ASN	5. Meningkatkan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	2. Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	1. Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	1. Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Visi Misi Tujuan Sasaran Strategis dan Kebijakan, maka disusun langkah-langkah Rencana Strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026) meliputi Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Program merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh sebuah instansi untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Keberadaan program dan kegiatan sangat penting agar sebuah perencanaan strategis dapat berjalan optimal sehingga sasaran dan tujuan selama 5 tahun kedepan dapat diwujudkan. Terkait dengan hal tersebut, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru memiliki 2 Program sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Banjarbaru tahun 2021-2026.

Sedangkan kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Terkait dengan capaian kegiatan, maka perlu untuk ditetapkan indikator kinerja setiap kegiatan.

Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran kuantatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan dengan didasarkan pada perkiraan yang realistis. Tingkat capaian kegiatan nantinya akan dapat digunakan untuk mengukur atau menjelaskan tingkat capaian program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru menyusun rencana program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program dan Kegiatan yang ada pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

VI.I URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

VI.I URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG URUSAN KEUANGAN

Terdiri dari 2 Program yaitu :

10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini terdiri dari beberapa kegiatan/sub kegiatan, yaitu :
 - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan ini terdiri atas 2 sub kegiatan, yaitu :
 - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.2 Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :
 - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD
 - 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Kegiatan ini terdiri atas 1 sub kegiatan, yaitu :
 - 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Kegiatan ini terdiri atas 5 sub kegiatan, yaitu :
 - 1.4.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini terdiri atas 4 sub kegiatan, yaitu :

1.5.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.5.2 Pengadaan Mebel

1.5.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.5.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini terdiri atas 2 sub kegiatan, yaitu :

1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini terdiri atas 5 sub kegiatan, yaitu :

1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1.7.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini terdiri dari 1 kegiatan/sub kegiatan, yaitu :

2.1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan ini terdiri atas 6 sub kegiatan, yaitu :

2.1.1 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

2.1.2 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

2.1.3 Penetapan Wajib Pajak Daerah

2.1.4 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

2.1.5 Penagihan Pajak Daerah

2.1.6 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Program dan Kegiatan yang ada pada UPT Pajak Daerah Wilayah I Kota Banjarbaru secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

I. URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

I.I URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG URUSAN KEUANGAN

Terdiri dari 1 Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini terdiri dari beberapa kegiatan/sub kegiatan, yaitu :

1.1 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri atas 5 sub kegiatan, yaitu :

- 1.1.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.1.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 1.1.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.1.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.1.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.2 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini terdiri atas 2 sub kegiatan, yaitu :

- 1.2.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.2.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan ini terdiri atas 2 sub kegiatan, yaitu :

- 1.3.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.3.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.4 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.4.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.4.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.4.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Program dan Kegiatan yang ada pada UPT Pajak Daerah Wilayah II Kota Banjarbaru secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

I.URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

I.I URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG URUSAN KEUANGAN

Terdiri dari 1 Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini terdiri dari beberapa kegiatan/sub kegiatan, yaitu :

1.1 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri atas 5 sub kegiatan, yaitu :

1.1.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.1.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.1.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.1.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.1.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.2 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

Kegiatan ini terdiri atas 2 sub kegiatan, yaitu :

1.2.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.2.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini terdiri atas 2 sub kegiatan, yaitu :

1.3.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.3.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.4 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

- 1.4.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.4.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.4.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 memiliki program dan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai RPJMD Kota Banjarbaru adalah sebagaimana table-tabel terlampir :

TABEL 6.1
PEMBARUAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PAGU INDIKATIF BERDASARKAN KEMENDAGRI NO 50-5889 TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ PROGRAM (SASARAN) /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DATA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN																	
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSI YANG BERKELAJUTAN	MENINGKATNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi																			
				- Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	N/A	131,38 M	4.242.916.000	130,00 M	4.277.967.250	135,15 M	5.450.079.000	142,45 M	5.386.835.300	150,12 M	5.667.662.000	160,25 M	5.761.296.000	160,25 M	5.761.296.000	160,25 M	5.761.296.000	160,25 M	
				- Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah	N/A	11,11 M		9,75 M		10,50 M		11,85 M		12,90 M		14,00 M		14,00 M		14,00 M		14,00 M	
				Rasio PAD	N/A	23,2%	260.906.556.055	23,64%	#####	23,73%	294.802.881.560	24,17%	264.350.000.000	24,52%	273.200.000.000	26,40%	300.750.000.000	26,40%	300.750.000.000	26,40%	300.750.000.000	26,40%	
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bidang PBB dan BPHTB)	Deviasi Realisasi PAD Terhadap APBD	N/A	122,08%		103,67%		102,38%		103,87%		103,34%		110,08%		110,08%		110,08%		110,08%	
				Meningkatkan Penerimaan PBB-P2	N/A	100%	2.581.365.500	100%	2.548.715.500														
				Meningkatkan Penerimaan BPHTB	N/A	100%		100%															
				Menurunnya Tunggalan PBB-P2	N/A	100%		100%															
		5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah						100%	2.544.731.900	100%	3.116.255.900	100%	2.749.786.000	100%	2.799.100.000	100%	2.799.100.000	100%	2.799.100.000	100%	
				Jumlah Data PBB-P2 yang tervalidasi dan terverifikasi	N/A	12 Laporan	1.106.925.500	12 Laporan	1.118.255.500														
				Jumlah Data BPHTB yang tervalidasi dan terverifikasi	N/A	12 Laporan		12 Laporan															
				Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah						12 Laporan	1.078.255.300	12 Laporan	1.355.726.600	12 Laporan	1.257.075.000	12 Laporan	1.274.050.000	12 Laporan	1.274.050.000	12 Laporan	1.274.050.000	SUBBID PENDATAAN DAN PENETAPAN PBB & BPHTB	
		5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Laporan PBB-P2 yang tervalidasi dan terverifikasi	N/A	12 Laporan	1.474.440.000	12 Laporan	1.430.460.000														
				Jumlah Laporan BPHTB yang tervalidasi dan terverifikasi	N/A	12 Laporan		12 Laporan															
				Jumlah Penurunan Tunggalan PBB-P2	N/A	4 Laporan		4 Laporan															
				Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi						28 Dokumen	1.466.476.600	28 Dokumen	1.760.529.300	28 Dokumen	1.492.711.000	28 Dokumen	1.525.050.000	28 Dokumen	1.525.050.000	28 Dokumen	1.525.050.000	SUBBID PENAGIHAN DAN PELAPORAN PBB & BPHTB	
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bidang Pajak dan Retribusi Daerah)	- Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah (Non PBB dan BPHTB)	N/A	100%	736.241.000	100%	803.630.000														
				- Meningkatkan Wajib Retribusi Daerah	N/A	100%																	
				- Menurunnya Tunggalan Pajak Daerah (Non PBB dan BPHTB)	N/A	100%		100%															
				Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah						100%	2.036.630.000	100%	1.068.139.000,00	100%	2.056.141.000,00	100%	2.056.141.000,00	100%	2.056.141.000,00	100%	2.056.141.000,00		
		5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Potensi Wajib Pajak dan Retribusi yang berhasil diverifikasi	N/A	1 Laporan	383.511.000	1 Laporan	431.000.000														
				Jumlah Potensi Wajib Pajak dan Retribusi yang berhasil divalidasi	N/A	1 Laporan		1 Laporan															
				Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah						4 Dokumen	1.541.000.000	4 Dokumen	550.544.000	1 Dokumen	1.560.511.000	1 Dokumen	1.560.511.000	1 Dokumen	1.560.511.000	1 Dokumen	1.560.511.000	SUBBID PENDATAAN, PENETAPAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
				Jumlah Laporan Pajak Daerah (Non PBB dan BPHTB) yang berhasil Tervalidasi dan Terverifikasi	N/A	9 Laporan	352.730.000	9 Laporan	372.630.000														
		5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Retribusi Daerah yang Tervalidasi dan Terverifikasi	N/A	1 Laporan		1 Laporan															
				Jumlah Penurunan Tunggalan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	N/A	1 Laporan		1 Laporan															
				Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan penagihan Pajak Daerah						4 Dokumen	495.630.000	4 Dokumen	517.595.000	9 Dokumen	495.630.000	9 Dokumen	495.630.000	9 Dokumen	495.630.000	9 Dokumen	495.630.000	SUBBID PENAGIHAN, RESTITUSI, PELAPORAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
				Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan penagihan Pajak Daerah																			
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bidang Pengendalian dan Pengembangan)	Prosentase meningkatnya jumlah objek Pajak Daerah	N/A	100%	925.309.500,00	100%	925.621.750,00														
				Prosentase Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Layanan Kepada Wajib Pajak Daerah	N/A	100%		100%															
				Prosentase Menurunnya Jumlah Penunggak Pajak Daerah	N/A	100%		100%															
				Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah						100%	868.717.100,00	100%	1.202.440.400,00	100%	861.735.000,00	100%	906.055.000,00	100%	906.055.000,00	100%	906.055.000,00		
		5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan pajak Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan/Sosialisasi	N/A	4 Laporan	558.316.000	4 Laporan	475.702.500														
				Jumlah Survey yang dilaksanakan kepada masyarakat	N/A	2 Laporan		2 Laporan															
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						4 Laporan	416.317.100	4 Laporan	703.713.400	4 Laporan	451.685.000	4 Laporan	455.000.000	4 Laporan	455.000.000	4 Laporan	455.000.000	SUBBID PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN	
				Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang terlaksana	N/A	4 Laporan	366.993.500	4 Laporan	449.919.250														
		5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Rekonsiliasi yang terlaksana	N/A	12 Laporan		12 Laporan															
				Jumlah Dokumen hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah						4 Dokumen	452.400.000	4 Dokumen	498.727.000	4 Dokumen	410.050.000	4 Dokumen	451.055.000	4 Dokumen	451.055.000	4 Dokumen	451.055.000	SUBBID PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	
				Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang terlaksana	N/A	4 Laporan	366.993.500	4 Laporan	449.919.250														
				Jumlah Rekonsiliasi yang terlaksana	N/A	12 Laporan		12 Laporan															
		5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	N/A	BB	18.494.935.896	A	15.218.610.286	BB	14.891.396.250	A	14.732.949.130	A	15.808.531.942	A	16.220.471.389	A	16.220.471.389	A	16.220.471.389		
				Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Perangkat Daerah	N/A	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP			
				Cakupan Pelayanan Internal yang difasilitasi						100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Nilai hasil evaluasi AKIP	N/A		61.056.500		69.406.500														
		5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD						100%	55.750.000	100%	60.750.000	100%	77.780.564	100%	72.000.000	100%	72.000.000	100%	72.000.000		
				Persentase Perencanaan, Penganggaran yang Responsif Gender																			
				Jumlah dokumen perencanaan tepat waktu	N/A	3 Dokumen	29.056.500	3 Dokumen	32.056.500														
				Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah																			
		5.02.01.2.01.06	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan tepat waktu	N/A	2 Dokumen	32.000.000	2 Dokumen	37.350.000	5 Dokumen	25.000.000	5 Dokumen	27.500.000	6 Dokumen	37.280.564	6 Dokumen	35.000.000	6 Dokumen	35.000.000	6 Dokumen	35.000.000	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						12 Laporan	30.750.000	12 Laporan	33.250.000	12 Laporan	40.500.000	12 Laporan	37.000.000	12 Laporan	37.000.000	12 Laporan	37.000.000		
				Persentase Temuan BPK/inspektorat yang ditindak lanjut	N/A	100%	14.193.671.501		12.808.810.036														
				Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan						100%	12.975.665.180	100%	12.976.184.680	100%	13.853.204.158	100%	14.304.853.169	100%	14.304.853.169	100%	14.304.853.169		
		5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	N/A	12 Bulan	14.149.478.001	12 Bulan	12.764.069.536														
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						52 Orang/Bulan	12.956.184.680	52 Orang/Bulan	12.956.184.680	52 Orang/Bulan	13.826.628.550	51 Orang/Bulan	14.275.620.000	51 Orang/Bulan	14.275.620.000	51 Orang/Bulan	14.275.620.000	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
				Jumlah dokumen laporan keuangan tepat waktu																			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	N/A	7 Dokumen	24.713.000	7 Dokumen	22.370.500	4 Laporan	19.480.500	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	26.575.608	4 Laporan	29.233.169	4 Laporan	29.233.169	4 Laporan	29.233.169		
		5.02.01.2.02.07	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran tepat waktu	N/A	4 Dokumen	19.480.500	4 Dokumen	22.370.000														
				- Kesesuaian BMD BPPRD dengan neraca aset																			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD																			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD																			
		5.02.01.2.03</																					

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDKATOR TUJUAN/ PROGRAM (SASARAN) /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DATA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN																	
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	Rp	TARGET	Rp	
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
		5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih	N/A	12 BULAN	86.596.395	12 BULAN	65.375.000	2 Paket	40.000.000	2 Paket	40.540.000	2 Paket	83.376.000	2 Paket	80.050.000	2 Paket	80.050.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
		5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor - Tersedianya makan dan minum harian pegawai, rapat dan tamu	N/A	12 BULAN	346.179.500	12 BULAN	377.496.000	7 Paket	389.716.750	7 Paket	301.587.900	7 Paket	405.000.000	7 Paket	380.250.000	7 Paket	380.250.000				
		5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang Cetakan dan Penggandaan	N/A	12 BULAN	75.100.000	12 BULAN	72.610.000	2 Paket	47.852.600	2 Paket	58.364.450	2 Paket	90.871.000	2 Paket	80.000.000	2 Paket	80.000.000				
		5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	N/A	12 BULAN	15.120.000	12 BULAN	15.120.000	1 Dokumen	3.028.500	1 Dokumen	3.028.500	1 Dokumen	16.632.000	1 Dokumen	15.650.000	1 Dokumen	15.650.000				
		5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	N/A	12 BULAN	451.830.000	12 BULAN	498.226.000	50 Laporan	367.820.000	50 Laporan	367.820.000	20 Laporan	367.820.000	20 Laporan	367.820.000	20 Laporan	367.820.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
		5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	N/A	100%	1.275.605.000		433.384.000	100%	271.000.000	100%	20.000.000	100%	-	-	100%	-	-				
		5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang digunakan						1 UNIT	486.306.000	-	-	-	-	-	-	-	-				
		5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	N/A	2 UNIT	586.000.000	2 UNIT	200.000.000	2 UNIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	N/A	3 JENIS	125.000.000	3 JENIS	15.474.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	N/A	3 JENIS	281.500.000	3 JENIS	154.520.000	33 Unit	271.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-				
		5.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	N/A	40 JENIS	283.105.000	40 JENIS	63.390.000	-	2 Unit (Set)	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-				
		5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	N/A		92.116.000		131.800.000	100%	317.798.220	100%	235.974.000	100%	340.598.220	100%	346.598.220	100%	346.598.220	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
		5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	N/A	12 BULAN	34.816.000	12 BULAN	40.000.000	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	52.800.000	12 Laporan	58.800.000	12 Laporan	58.800.000				
		5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa Pelayanan Umum Kantor	N/A	12 BULAN	57.300.000	12 BULAN	91.800.000	12 Laporan	287.798.220	12 Laporan	205.974.000	12 Laporan	287.798.220	12 Laporan	287.798.220	12 Laporan	287.798.220				
		5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	N/A		1.839.744.000		701.417.750	100%	394.515.000	100%	640.449.600	100%	545.000.000	100%	545.000.000	100%	545.000.000				
		5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Tersedianya mobil jabatan dalam kondisi baik	N/A	1 UNIT	34.993.000	1 UNIT	34.986.000	1 Unit	37.995.000	1 Unit	46.905.800	1 Unit	38.000.000	1 Unit	38.000.000	1 Unit	38.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
		5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perzinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	N/A	16 UNIT	347.471.000	16 UNIT	319.993.000	38 Unit	293.550.000	38 Unit	273.143.800	38 Unit	352.000.000	38 Unit	352.000.000	38 Unit	352.000.000				
		5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	N/A	12 BULAN	155.520.000	12 BULAN	51.488.750	51 Unit	27.020.000	-	51 Unit	80.000.000	51 Unit	80.000.000	51 Unit	80.000.000					
		5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya gedung kantor dalam kondisi baik	N/A	12 BULAN	1.213.810.000	12 BULAN	195.000.000	-	1 Unit	282.000.000	-	-	-	-	-	-	-				
		5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	N/A	12 BULAN	87.950.000	12 BULAN	99.950.000	49 Unit	35.950.000	49 Unit	38.400.000	49 Unit	75.000.000	49 Unit	75.000.000	49 Unit	75.000.000				
TOTAL KESELURUHAN							22.737.851.896		19.496.577.536		14.891.396.250		20.119.784.430		21.476.193.942		21.981.767.389		21.981.767.389				

TABEL 6.1
 PEMBARUAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PAGU INDIKATIF BERDASARKAN KEPMENDAGRI NO 50-5889 TAHUN 2021
 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 UPT PD WILAYAH I

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDKATOR TUJUAN/ PROGRAM (SASARAN) /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DATA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR RENSTRA		UNIT KERJA /PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSI YANG BERKELAJUTAN	MENINGKATNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	N/A	BB	279.627.990	A	295.217.000	BB	192.496.500	A	201.443.400	A	334.400.000	A	333.830.000	UPT PD WILAYAH I		
				Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Perangkat Daerah			WTP													
				Cakupan Pelayanan Internal yang difasilitasi						100%		100%		100%		100%			100%	
		5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	N/A		113.610.990		148.285.000											
				Cakupan Layanan Administrasi Umum yang difasilitasi						100%	97.204.500	100%	100.154.500	100%	128.500.000	100%	131.800.000			
		5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Listrik, Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	N/A	12 Bulan	29.260.240	12 Bulan	27.000.000											
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan						5 Paket	20.000.000	5 Paket	21.024.000	5 Paket	31.500.000	5 Paket	30.000.000			
		5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	N/A	12 Bulan	54.518.500	12 Bulan	90.278.000											
				Tersedianya Makan dan Minum Harian Pegawai, Rapat dan Tamu																
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan						6 Paket	58.410.500	6 Paket	58.410.500		60.000.000		62.000.000			
		5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersednya Barang Cetakan dan Penggandaan	N/A	12 Bulan	14.222.250	12 Bulan	15.917.000											
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan						1 Paket	5.219.000	1 Paket	6.830.000		18.000.000		19.000.000			
		5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	N/A	12 Bulan	2.460.000	12 Bulan	3.000.000											
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan						1 Dokumen	1.485.000	1 Dokumen	1.800.000		3.000.000		3.300.000			
		5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	N/A	12 Bulan	13.150.000	12 Bulan	12.090.000											
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						2 Laporan	12.090.000	2 Laporan	12.090.000		16.000.000		17.500.000			
		5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	N/A		84.200.000		55.144.000											
				Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang digunakan						100%	10.530.000	100%	-	100%	95.000.000	100%	97.000.000			
		5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	N/A	7 Jenis	72.400.000	7 Jenis	50.644.000											
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan							-		-	10 Unit	82.000.000	10 Unit	83.000.000			
5.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	N/A	2 Jenis	11.800.000	2 Jenis	4.500.000													
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan						3 Unit	10.530.000		-	3 Unit	13.000.000	3 Unit	14.000.000					
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pelayan Internal	N/A		51.600.000		55.200.000													
		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi						100%	47.400.000	100%	58.800.000	100%	60.600.000	100%	61.100.000					
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	N/A	12 Bulan	33.000.000	12 Bulan	36.600.000													
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan						12 Laporan	28.800.000	12 Laporan	37.800.000	12 Laporan	42.000.000	12 Laporan	42.500.000					
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Bulan	18.600.000	12 Bulan	18.600.000													
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan						12 Laporan	18.600.000	12 Laporan	21.000.000	12 Laporan	18.600.000	12 Laporan	18.600.000					
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	N/A		30.217.000		36.588.000													
		Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik						100%	37.362.000	100%	42.488.900	100%	50.300.000	100%	43.930.000					
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak Dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional dalam Konsidi Baik	N/A	5 Unit	22.467.000	5 Unit	27.588.000													
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						5 Unit	28.042.000	5 Unit	32.488.900	5 Unit	29.000.000	5 Unit	31.500.000					
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	N/A	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	6.500.000													
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara						12 Unit	6.880.000	12 Unit	7.000.000	12 Unit	8.000.000	12 Unit	8.800.000					
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	12 Bulan	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	10.000.000	-	-					
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	N/A	12 Bulan	1.750.000	12 Bulan	2.500.000													
		Jumlah Sarana dan dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi						5 Unit	2.440.000	6 Unit	3.000.000	4 Unit	3.300.000	4 Unit	3.630.000					
TOTAL KESELURUHAN							279.627.990		295.217.000		192.496.500		201.443.400		334.400.000		333.830.000			

TABEL 6.1
 PEMBARUAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PAGU INDIKATIF BERDASARKAN KEPMENDAGRI NO 50-5889 TAHUN 2021
 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 UPT PD WILAYAH II

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDKATOR TUJUAN/ PROGRAM (SASARAN) /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DATA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR RENSTRA		UNIT KERJA /PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB	
					2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	Rp		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSI YANG BERKELAJUTAN	MENINGKATNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	N/A	BB	208.409.820	A	215.132.000	BB	196.721.000	A	258.340.000	A	240.645.000	A	249.350.000	A	249.350.000	UPT PD WILAYAH II	
			Opini BPK Terhadap Laporan Perangkat Daerah		WTP			WTP													
			Cakupan layanan internal yang difasilitasi							100%				100%				100%			
		5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	N/A		87.628.820		98.409.000												
			Cakupan Layanan Administrasi Umum yang difasilitasi							100%	88.245.000	100%	85.810.500	100%	105.680.000	100%	107.000.000	100%	107.000.000		
		5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Listrik, Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	N/A	12 Bulan	22.825.320	12 Bulan	22.250.000												
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan							5 Paket	20.000.000	5 Paket	11.966.000	5 Paket	26.000.000	5 Paket	26.000.000	5 Paket	26.000.000		
		5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	N/A	12 Bulan	48.975.000	12 Bulan	57.529.000												
			Tersedianya Makan dan Minum Harian Pegawai, Rapat dan Tamu																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan							6 Paket	49.450.000	6 Paket	54.734.500	6 Paket	54.000.000	6 Paket	55.000.000	6 Paket	55.000.000		
		5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersedinya Barang Cetakan dan Penggandaan	N/A	12 Bulan	4.500.000	12 Bulan	4.860.000												
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan							1 Paket	5.220.000	1 Paket	5.220.000	1 Paket	6.050.000	1 Paket	6.250.000	1 Paket	6.250.000		
		5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	N/A	12 Bulan	1.678.500	12 Bulan	1.680.000												
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan							1 Dokumen	1.485.000	1 Dokumen	1.800.000	1 Dokumen	3.630.000	1 Dokumen	3.750.000	1 Dokumen	3.750.000		
		5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	N/A	12 Bulan	9.650.000	12 Bulan	12.090.000												
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							2 Laporan	12.090.000	2 Laporan	12.090.000	2 Laporan	16.000.000	2 Laporan	16.000.000	2 Laporan	16.000.000		
		5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	N/A		37.500.000		29.246.000												
			Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang digunakan							100%	28.660.000	100%	84.974.300	100%	32.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000		
		5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	N/A	3 Jenis	23.000.000	3 Jenis	29.246.000												
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan							3 Unit	10.500.000	10 Unit	82.275.300		-	3 Unit	35.000.000	3 Unit	35.000.000		
5.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	N/A	3 Jenis	14.500.000	-	-														
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan							12 Unit	18.160.000	1 Unit	2.699.000	20 Unit	32.000.000		-		-				
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	N/A		53.400.000		55.200.000														
	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi							100%	45.600.000	100%	51.600.000	100%	61.600.000	100%	63.600.000	100%	63.600.000				
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	N/A	12 Bulan	34.800.000	12 Bulan	36.600.000														
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan							12 Laporan	27.000.000	12 Laporan	30.600.000	12 Laporan	43.000.000	12 Laporan	45.000.000	12 Laporan	45.000.000				
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	N/A	12 Bulan	18.600.000	12 Bulan	18.600.000														
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan							12 Laporan	18.600.000	12 Laporan	21.000.000	12 Laporan	18.600.000	12 Laporan	18.600.000	12 Laporan	18.600.000				
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi Baik	N/A		29.881.000		32.277.000														
	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik							100%	34.216.000	100%	35.955.200	100%	41.365.000	100%	43.750.000	100%	43.750.000				
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak Dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional dalam Konsidi Baik	N/A	6 Unit	26.881.000	6 Unit	29.027.000														
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya							6 Unit	31.166.000	6 Unit	31.155.200	6 Unit	33.500.000	6 Unit	35.000.000	6 Unit	35.000.000				
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	N/A	12 Bulan	-	-	-														
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara							5 Unit	3.050.000		-	5 Unit	3.630.000	5 Unit	4.000.000	5 Unit	4.000.000				
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	12 Bulan				-	-	-	-	1 Unit	20.000.000	-	-	-	-				
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	N/A	12 Bulan	3.000.000	12 Bulan	3.250.000														
	Jumlah Sarana dan dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi							-	-	5 Unit	4.800.000	4 Unit	4.235.000	4 Unit	4.750.000	4 Unit	4.750.000				
TOTAL KESELURUHAN							208.409.820		215.132.000		196.721.000		258.340.000		240.645.000		249.350.000		249.350.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sesuai dengan Visi Kota Banjarbaru yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yaitu **“BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA”** dan untuk mencapai Misi pembangunan jangka menengah Kota Banjarbaru. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru telah menetapkan Indikator Kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Banjarbaru, khususnya pada urusan penunjang bidang keuangan.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 7.2 sebagai berikut :

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. Juta)													
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
KEUANGAN					22.136		19.052		20.380		21.234		21.210		21.628		21.628
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH					21.860		18.629		19.958		20.803		20.772		21.181		21.181
Program Penunjang Urusan Pemerintah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai	BB	BB	10.010	BB	11.000	BB	11.880	BB	13.069	A	13.955	A	14.400	A	14.400
	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100%	100%	3.100	100	3.489	100	3.831	100	3.404	100	2.400	100	2.275	100	2.275
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	Rp	196,53 M	131,38 M	3.986	138,88 M	4.140	135,15 M	4.246	142,45 M	4.330	150,12 M	4.417	160,25 M	4.505	160,25 M	4.505
	Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah	Rp	5,71 M	11,12 M	-	12,17 M	-	10,50 M	-	11,85 M	-	12,90 M	-	14,00 M	-	14,00 M	-
	Rasio PAD	Nilai	125,07%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-
	Deviasi Realisasi PAD Terhadap APBD	%	91,56%	104,10%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-
UPT PBB - P2 dan BPHTB WILAYAH I					276		423		423		430		438		448		448
Program Penunjang Urusan Pemerintah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	276	100	423	100	423	100	430	100	438	100	448	A	448
UPT PBB - P2 dan BPHTB WILAYAH II					208		363		377		385		392		401		401
Program Penunjang Urusan Pemerintah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	208	100	363	100	377	100	385	100	392	100	401	A	401

Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru terdapat 4 (empat) indikator yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Banjarbaru yaitu :

1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di evaluasi berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan hasil nilai/peringkat.

2. Cakupan Pelayanan Internal yang difasilitasi.

Pelayanan Internal harus baik karena secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas pelayanan eksternalnya. Dimensi yang sudah masuk kategori baik dan perlu dipertahankan adalah kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan, budaya dan lingkungan kerja, komunikasi dan peralatan kerja.

3. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah.

Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah sangat berpotensi untuk menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna melaksanakan otonomi daerah dan pembangunan daerah.

4. Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah.

Untuk memaksimalkan Penerimaan Retribusi Daerah maka diperlukan pengelolaan yang efektif dan efisien, Pertumbuhan penerimaan retribusi daerah turut mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

5. Rasio PAD.

Untuk mengukur kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun Formula penghitungan Rasio PAD adalah Jumlah PAD tahun berjalan dibagi total potensi PAD tahun berjalan dalam APBD dikali 100%.

6. Deviasi Realisasi PAD Terhadap APBD.

Salah satu alat analisis kinerja Anggaran dan Realisasai Pendapatan dan Belanja Daerah. Nilai realisasi PAD dalam APBD di tahun berjalan dikurangi nilai realisasi PAD dalam APBD di tahun sebelumnya dibagi nilai realisasi PAD dalam APBD tahun berjalan dikali 100%.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru merupakan panduan kerja SKPD selama 5 (lima) tahun kedepan.

Renstra disusun untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian program Kepala Daerah untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kota Banjarbaru yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diperhatikan kaidah pelaksanaan berikut ini :

1. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi kebijakan, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.
2. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru setiap tahunnya dalam periode tersebut, dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru untuk tahun yang sama.
3. Penguatan peran stakeholder perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru. Penguatan peran stakeholder ini antara lain dapat dilakukan melalui proses sosialisasi, baik berupa masyarakat luas maupun perusahaan-perusahaan, serta seluruh komponen aparat di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
4. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 ini juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima

tahunan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilakukan agar pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru ini dapat berjalan efektif.

Rencana Strategis ini diharapkan mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut.

Banjarbaru, September 2021
Kepala Badan Pengelolaan Pajak
Dan Retribusi Daerah
Kota Banjarbaru



Drs. RUSTAM EFFENDI, M. AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19620814 198503 1 017